



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OLIVIA CHANDRAWATI TJIANG, SH., lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 Januari 1989, umur 31 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal di Jl. Sungai Saddang No. 51 C RT. 1 RW. 2 Kelurahan Merdekayya Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **BELO BENYAMIN, SH, MH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "BELO BENYAMIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Dirgantara No. 42 C Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 49/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK., tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N :

GANDHY, SE., lahir di Ujung Pandang pada tanggal 9 Desember 1985, umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal dahulu di "Toko Sinar" Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ABDUL RAHMAN RAZAK, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "ABDUL RAHMAN RAZAK, SH & Rekan" beralamat di Jl. Tambasan 2 No. 41 B Perdus Unhas Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 52/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK., tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 Juni 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

*Halaman 1 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 15 Juni 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk, tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang dimaksud.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk, tanggal 12 Juni 2020 yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Olivia Chandrawati Tjiang, S.H. dengan GandhY, SE telah melangsungkan perkawinan di hadapan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 10 Nopember 2010 No.7371.PK.2010.000998.
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu ;
 - RAYMOND GABRIEL TJOA, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Juni 2012 sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar No.7371-L.J-19072012-0062 tanggal 19 Juli 2012.
 - JACQUELINE ANGELICA TJOA, perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2016, seuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar No.7371-LT-23032017-0019 tanggal 23 Maret 2017.
 - RICHMOND MIKHAEL TJOA, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Maret 2019, sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar No.7371-LT-19112019-0070 tanggal 19 Nopember 2019.
3. Bahwa cita-cita Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks ini, perkawinan berlandaskan asas “sosio – yuridis dan religius”.
4. Bahwa dambaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berstatus suami – isteri pada awalnya memasuki rumah tangga yang baru suasanaanya harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 2 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id anak sesuai dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan suami – isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain jo Pasal 31 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sesekali dilanda cekcok dan pertengkaran, tetapi dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran sering disertai dengan kekerasan fisik dengan cara menampar, memukul dan mencengkram pada bagian lengan, jari tangan berakibat memar dan lebih sadis membenturkan kepala Penggugat ke lemari pakaian berulang kali menyebabkan Penggugat trauma.
 7. Bahwa pada tanggal 12 November 2019 Penggugat mengalami klimaksnya kekerasan fisik dengan cara Tergugat mendorong beberapa kali ke belakang hingga jatuh ke lantai mengakibatkan punggung/tulang ekor Penggugat sakit.
 8. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua di Makassar bersama dengan 3 (tiga) orang anak dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
 9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran entah pertengkaran biasa ataupun disertai kekerasan fisik disaksikan oleh orang tua (ayah dan ibu) Tergugat dan ayahnya berupaya meleraikan dan menenangkan Tergugat, tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat, malahan Tergugat semakin beringas dan melemparkan benda apa saja yang ada di atas meja yang diarahkan kepada Penggugat.
 10. Bahwa sejak Penggugat kembali kepada orang tuanya di Makassar maka kewajiban Tergugat terhadap pemberian nafkah kepada 3 (tiga) orang anak selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak November 2019 sampai dengan Juni 2020 sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat, kecuali uang sekolah untuk Raymond Gabriel Tjoa, dan oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar biaya hidup terhadap 3 (tiga) orang anak selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak tiap bulan = $7 \times 3 \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.42.000.000,-}$ (empat puluh dua juta rupiah).
 11. Demikian pula nafkah hidup ketiga orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan berjalan ditambah biaya pendidikan harus ditanggung oleh Tergugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri.
 12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) yang menjadi landasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Halaman 3 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan hubungan suami – isteri bisa putus karena perceraian, tetapi hubungan anak yang lahir dari perkawinan tidak dapat diputuskan dengan alasan apapun juga.
14. Bahwa Penggugat mohon kiranya anak pertama yang bernama Raymond Gabriel Tjoa diasuh oleh Tergugat, mengingat Penggugat tidak punya penghasilan sehingga tidak mampu untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut.
15. Berdasarkan uraian rentetan kejadian dan fakta yang melanda kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka jalan damai bagi penyelesaian masalah ini sudah sulit dipulihkan, dan oleh karena itu tiada jalan lain yang harus diempuh oleh Penggugat, kecuali menuntutnya ke Pengadilan.

Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dengan segera mengadil perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan Penggugat OLIVIA CHANDRAWATI TJANG, S.H dan Tergugat GANDHY, SE sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7371-PK-2010.000998 tanggal 10 Nopember 2010 yang dilaksanakan di hadapan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar **putus karena perceraian**.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak pertama Raymond Gabriel Tjoa di bawah perwalian Tergugat dan anak kedua dan ketiga di bawah perwalian Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup terhadap ketiga orang anak tersebut selama 7 bulan terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap anak setiap bulan = $7 \times 3 \times \text{Rp.2.000,-} = \text{Rp.42.000.000,-}$ (empat puluh dua juta rupiah).
5. Mengukum pula Tergugat untuk menanggung biaya hidup terhadap ketiga orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan berjalan dan biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan

*Halaman 4 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis Hakim belum memutus perkaranya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Hakim Mediator yaitu **MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun sebelum Surat Gugatan dibacakan Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan Surat Gugatan, yaitu pada Posita :

9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran entah pertengkaran biasa ataupun disertai kekerasan fisik disaksikan oleh orang tua (ayah dan ibu) Tergugat dan ayahnya berupaya meleraikan dan menenangkan Tergugat, tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat, malahan Tergugat semakin beringas dan melemparkan benda apa saja yang ada di atas meja yang diarahkan kepada Penggugat.

Diperbaiki menjadi:

9. Bahwa pada tanggal 12 November 2019 ketika terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan fisik terhadap diri Penggugat sempat dilihat oleh ayah Tergugat dan berupaya untuk meleraikan, tetapi upaya ayahnya sia-sia belaka, sebab tidak digubris oleh Tergugat, malahan semakin beringas dan melempari Penggugat dengan benda apa saja yang ada di atas meja.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tanggal 5 Agustus 2020, yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2016 yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR.
2. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya tidak seperti apa yang didalilkan Penggugat.

*Halaman 5 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 (enam), karena Tergugat tidak pernah bertindak kasar kepada Penggugat. Justru keinginan penggugat selalu berusaha untuk dapat dipenuhi oleh Tergugat.
4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri.
5. Bahwa Penggugat selalu merasa tidak cukup terhadap materi/finansial keluarga, sedang Penggugat sendiri tidak pernah memberikan suport penuh dalam membangun Financial keluarga yang dalam halnya mengurus dan mendampingi Tergugat baik dalam keadaan sehat ataupun sakit.
6. Bahwa tergugat bahkan sering meninggalkan usahanya di Bulukumba untuk hadir di Makassar menemui Penggugat, karena penggugat tidak pernah betah untuk tinggal di Bulukumba, sedangkan usaha yang dijalankan tergugat ada di bulukumba, sehingga menyebabkan tempat usaha Tergugat tidak maksimal dan berjalan lancar hingga 3 sampai 4 hari dan selama Tergugat berada di Makassar.
7. Penggugat sering memaksakan keinginannya kepada Tergugat untuk membeli rumah di kota Makassar tanpa memperdulikan keadaan finansial Tergugat dalam membangun usaha di Kabupaten Bulukumba.
8. Bahwa selama ini tergugat tidak lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, walaupun Tergugat harus tinggal terpisah, karena menjalankan usaha di Kabupaten Bulukumba dan harus bolak balik Makassar Bulukumba, yang mana hal ini dilakukan Tergugat untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat.
9. Bahwa Tergugat selama itu tidak pernah mendapatkan perhatian layaknya seorang suami yang bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga.
10. Bahwa nafkah yang diberikan kepada tergugat sering kali tidak sesuai peruntukannya yang salah satu contohnya biaya sekolah anak yang tidak dibayarkan oleh Penggugat padahal sudah dikirimkan oleh Tergugat.
11. Bahwa permintaan Penggugat untuk menuntut nafkah pada tergugat sangatlah tidak mendasar dan sangat memberatkan karena dengan nilai yang cukup besar dikhawatirkan tidak sesuai peruntukannya, ditambah lagi usaha yang dijalankan oleh Tergugat bukan merupakan miliknya melainkan masih milik orang tua Tergugat dan bahkan penggugat sering menghina tergugat dengan perkataan yang menyinggung bahwa penggugat tidak butuh uang dari kampung.
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19

*Halaman 6 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *'Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja.*

13. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka penggugat sebagai seorang harus paham karena yang telah memicu dan membuat kesalahan sendiri sebagai, karena tidak mampunya menjaga kestabilan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian.
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinann Penggugat OLIVIA CHANDRAWATI THANG, SH. Dan Tergugat GANDHY, SE sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7371-PK-2010.000998 tanggal 10 Nopember 2010 yang dilaksanakan dihadapan Kantor Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Putus Karena Perceraian.
3. Menyatakan menurut Hukum ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam tanggung jawab dan pengawasan bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Exaequoetbono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2020, yang mana isi Replik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Tergugat, kecuali yang berisikan pengakuan atas hak-hak Penggugat.
2. Bahwa pada butir-1 dalil jawabannya mengatakan gugatan Penggugat bertanggal 08 April 2016. Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak benar. Bukankah gugatan dalam perkara aquo terdaftar pada tanggal 15 Juni 2020?
3. Bahwa pada butir-3 dalil jawabannya mengatakan sangat keberatan pada butir-6 dalil gugat. Hal tersebut diserahkan pada pembuktian sesuai Pasal 283 Rbg.
4. Bahwa pada butir-4 dalil jawabannya katanya alasan-alasan gugatan, in casu dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak

Halaman 7 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mediasi Penggugat dan Tergugat masing-masing mengatakan tidak mau rujuk lagi?

5. Bahwa pada butir-5 dalil jawabannya mengatakan Penggugat selalu merasa tidak cukup uangnya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak mensupport usaha Tergugat. Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak benar, Penggugat tidak pernah ngomel mengenai keuangan.
6. Bahwa pada butir-6 dalil jawabannya mengatakan Penggugat tidak betah tinggal di Bulukumba. Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak benar. Penggugat ke Makassar berdasarkan persetujuan Tergugat untuk urusan kesehatan anak-anak.
7. Bahwa pada butir-7 dalil jawabannya mengatakan Penggugat sering memaksa Tergugat membeli rumah di Makassar. Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak benar, yang benar pernah dibicarakan berdua rencana membeli rumah di Makassar.
8. Bahwa pada butir-8 dalil jawabannya mengatakan Tergugat tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya memberi nafkah pada Penggugat dan ketiga anaknya. Dalil ini Penggugat tolak, sebab tidak benar. Tuntutan Penggugat terhitung sejak November 2019 s/d Juni 2020 Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup/nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya.
9. Bahwa pada butir-9 dalil jawabannya mengatakan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat layaknya seorang suami. Hal ini terjadi sejak pisah tempat tinggal sejak November 2019.
10. Bahwa pada butir-10 dalil jawabannya mengatakan uang sekolah Raymond Gabriel Tjoa telah disalah-gunakan oleh Penggugat. Bukan disalah-gunakan, melainkan dibelikan susu untuk adiknya.
11. Bahwa pada butir-11 dalil jawabannya mengatakan tuntutan biaya hidup/nafkah terhitung sejak November 2019 s/d Juni 2020 sangat memberatkan. Menurut Penggugat tuntutan tersebut layak dan merupakan kewajiban suami.
12. Bahwa gugatan perceraian kriterianya adalah terjadi perselisihan antara suami – isteri yang berkepanjangan apalagi disertai dengan kekerasan/verbal seperti dalam perkara aquo.
13. Bahwa mengenai penilaian perbuatan dan kesalahan Penggugat dan Tergugat diserahkan pada pembuktian dan apa-pun alasan Tergugat menurut hukum sudah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, sesuai permintaannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk perceraian.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 13 Agustus 2020, yang mana isi Replik tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya tidak seperti apa yang didalilkan Penggugat dan haruslah Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawaban Tergugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tidak akan terlalu jauh menanggapi Replik Penggugat karena semuanya ada dibuktikan melalui pembuktian pada perkara ini.
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *'Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja.*
5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka penggugat sebagai seorang harus paham karena yang telah memicu dan membuat kesalahan sendiri sebagai, karena tidak mempunya menjaga kestabilan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian.
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinann Penggugat OLIVIA CHANDRAWATI THANG, SH. Dan Tergugat GANDHY, SE sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7371-PK-2010.000998 tanggal 10 Nopember 2010 yang dilaksanakan dihadapan Kantor Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Putus Karena Perceraian.
3. Menyatakan menurut Hukum ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam tanggung jawab dan pengawasan bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Exaequoetbono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7371.PK.2010.000998 tanggal 10 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti P-1.

Halaman 9 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 7302-LU-19072012-0062 tanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-2.

3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-23032017-0019 tanggal 23 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-19112019-0070 tanggal 19 November 2019, yang diberi tanda bukti P-4.
5. Asli hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-5.
6. *Print-out* percakapan di media sosial *whatsapp*, yang diberi tanda bukti P-6.
7. *Print-out* percakapan di media sosial *whatsapp*, yang diberi tanda bukti P-7.
8. *Print-out* percakapan di media sosial *whatsapp*, yang diberi tanda bukti P-8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali tanda bukti P-5 yang merupakan asli serta tanda bukti P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan hasil *print-out*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **HOEI YENI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat beragama Budha dan Tergugat beragama Katolik di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral Makassar.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
 - Bahwa dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh karena awalnya Tergugat mau melihat isi handphone milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memperlihatkan isi handphone tersebut kepada Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena diberitahu oleh orang tua Tergugat melalui telepon dan diberitahu juga oleh Penggugat pada saat Penggugat berada di Kota Makassar sehari setelah kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi.

Halaman 10 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa dalam pengampunan Penggugat kepada saksi, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara membenturkan kepala Penggugat, mendorong dan menampar Penggugat.

- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, tetapi Penggugat menyatakan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Raymond Gabriel Tjoa dilahirkan pada tanggal 5 Juni 2012, Jacqueline Angelica Tjoa dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 dan Richmond Mikhael Tjoa dilahirkan pada tanggal 01 Maret 2019.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat lebih sering menetap di Kota Makassar bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat lebih sering menetap di Kabupaten Bulukumba untuk mengurus toko tempat usaha Tergugat, namun beberapa kali Penggugat menemui Tergugat di Kabupaten Bulukumba, itu pun pada saat Penggugat ke Kabupaten Bulukumba dan paling lama satu minggu.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko elektronik di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berselisih faham, Tergugat sudah tidak memberikan biaya sekolah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, saksi mengetahui terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 13 November 2019, namun sebelumnya tidak ada kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah ke Kabupaten Bulukumba sebanyak satu kali dengan ditemani oleh saksi Chandra.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat oleh Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Halaman 11 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan MELDA CHANDRA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat beragama Budha dan Tergugat beragama Katolik di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral Makassar.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa dari penyampaian Pengugat kepada saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh karena awalnya Tergugat mau melihat isi handphone milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau memperlihatkan isi handphone tersebut kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena diberitahu oleh orang tua Tergugat melalui telepon dan diberitahu juga oleh Penggugat pada saat Penggugat berada di Kota Makassar sehari setelah kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi.
- Bahwa dari penyampaian Pengugat kepada saksi, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara membenturkan kepala Penggugat, mendorong dan menampar Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, tetapi Penggugat menyatakan hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Raymond Gabriel Tjoa dilahirkan pada tanggal 5 Juni 2012, Jacqueline Angelica Tjoa dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 dan Richmond Mikhael Tjoa dilahirkan pada tanggal 01 Maret 2019.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat lebih sering menetap di Kota Makassar bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat lebih sering menetap di Kabupaten Bulukumba untuk mengurus toko tempat usaha Tergugat, namun beberapa kali Penggugat menemui Tergugat di Kabupaten Bulukumba, itu pun pada saat Penggugat ke Kabupaten Bulukumba dan paling lama satu minggu.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko elektronik di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan.

Halaman 12 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Tergugat sudah tidak memberikan biaya sekolah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, saksi mengetahui terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 13 November 2019, namun sebelumnya tidak ada kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah ke Kabupaten Bulukumba sebanyak satu kali dengan ditemani oleh saksi.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat oleh Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7371.PK.2010.000998 tanggal 10 Nopember 2010, yang diberi tanda bukti T-1.
2. Surat Nikah, Nomor 565/Reg. VI tanggal 10 November 2010, yang diberi tanda bukti T-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LU-19072012-0062 tanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda bukti T-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-19112019-0070 tanggal 19 November 2019, yang diberi tanda bukti T-4.
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-23032017-0019 tanggal 23 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-5.
6. *Print-out* percakapan di media sosial *whatsapp*, yang diberi tanda bukti T-6.
7. *Print-out screenshot* bukti transfer rekening bank, yang diberi tanda bukti T-7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 13 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide
putusan mahkamah agung guide adalah alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti T-6 dan T-7 yang merupakan hasil *print-out*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **JIMMY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat beragama Budha dan Tergugat beragama Katolik di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral Makassar.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena adanya selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menginginkan agar Tergugat menetap di Kota Makassar, namun Tergugat tidak menuruti keinginan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat memiliki usaha dan mencari nafkah di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mengetahui memang pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut saksi pertengkaran tersebut merupakan perselisihan biasa yang terjadi dalam keluarga.
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Tergugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan hubungan perkawinan mereka, akan tetapi tidak bisa membuat kedua belah pihak untuk saling bersatu kembali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, tetapi saksi lupa nama ketiga orang anak tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat lebih sering menetap di Kota Makassar bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat lebih sering menetap di Kabupaten Bulukumba untuk mengurus toko tempat usaha Tergugat, namun beberapa kali Penggugat menemui Tergugat di Kabupaten Bulukumba, itu pun pada saat Penggugat ke Kabupaten Bulukumba dan paling lama satu minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat lebih memilih menetap di Kota Makassar setelah menikah dengan Tergugat, saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar Penggugat mengikuti Tergugat untuk menetap di Kabupaten Bulukumba karena Tergugat mencari nafkah di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko elektronik di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap.

Halaman 14 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena pada saat pertengkaran terjadi, saksi dihubungi oleh Tergugat.
- Bahwa pernah Penggugat memiliki saran untuk tinggal di Kota Makassar sekaligus buka usaha, tetapi Penggugat tidak memiliki modal untuk membuka usaha dan tidak ada solusi dari orang tua Penggugat mengenai keinginan Penggugat tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat oleh Penggugat, karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menemui anak-anaknya di Kota Makassar.
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk mengurus dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena Tergugat sibuk mengurus usahanya dan mencari nafkah.

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. **MUTIARA SALDY Binti SALAMUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan perkara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat menetap di Kota Makassar.
- Bahwa saksi bekerja pada orang tua Tergugat dan saksi sering mengambil barang di toko milik Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Raymond Gabriel Tjoa dilahirkan pada tanggal 5 Juni 2012, Jacqueline Angelica Tjoa dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 dan Richmond Mikhael Tjoa dilahirkan pada tanggal 01 Maret 2019.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat lebih sering menetap di Kota Makassar bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 15 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sering menetap di Kabupaten Bulukumba untuk mengurus toko tempat usaha Tergugat, namun beberapa kali Penggugat menemui Tergugat di Kabupaten Bulukumba, itu pun pada saat Penggugat ke Kabupaten Bulukumba dan paling lama satu minggu.

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki toko elektronik di Kabupaten Bulukumba, sedangkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat oleh Penggugat, karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menemui anak-anaknya di Kota Makassar.
- Bahwa Tergugat tidak mampu untuk mengurus dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena Tergugat sibuk mengurus usahanya dan mencari nafkah.

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan masing-masing pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 1 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada Gugatan dan Tergugat tetap pada Jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah membantah sebagian akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dan oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri

*Halaman 16 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun membantah suatu hal, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 dan P-8 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **HOEI YENI** dan **IMELDA CHANDRA**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya tersebut diatas, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 dan T-8 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **JIMMY** dan **MUTIARA SALDY Binti SALAMUDDIN**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan dengan mengajukan bukti P.1, dan terhadap ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

□ Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 1/1974 : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Pasal 2 ayat (2) UU.RI No. 1/1974 : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan terhadap perkawinan

*Halaman 17 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



pt tersebut telah di keluarkan. Kuti p

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh Tergugat, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, didapati fakta bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hal tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh Tergugat, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sesekali dilanda cekcok dan pertengkaran, tetapi dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran sering disertai dengan kekerasan fisik dengan cara menampar, memukul dan mencengkram pada bagian lengan, jari tangan berakibat memar dan lebih sadis membenturkan kepala Penggugat ke lemari pakaian berulang kali menyebabkan Penggugat trauma.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2019 Penggugat mengalami klimaksnya kekerasan fisik dengan cara Tergugat mendorong beberapa kali ke belakang hingga jatuh ke lantai mengakibatkan punggung/tulang ekor Penggugat sakit.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua di Makassar bersama dengan 3 (tiga) orang anak dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran entah pertengkaran biasa ataupun disertai kekerasan fisik disaksikan oleh orang tua (ayah dan ibu) Tergugat dan ayahnya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Bantahan Tergugat, tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat, malahan Tergugat semakin beringas dan melemparkan benda apa saja yang ada di atas meja yang diarahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil Bantahan Tergugat diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat tidak mengakui dan membantah adanya kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut, didapati fakta bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada dasarnya diakibatkan oleh karena Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempertahankan keinginan mereka, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang, hal tersebut diakui pula oleh Tergugat, bahkan dalam Jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang tidak lain adalah orang tua Penggugat sendiri pun mengakui bahwa antara Penggugat dengan

*Halaman 19 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat merasa pengasuhan yang cukup serius, sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun atau tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran yang disertai kekerasan dihubungkan dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada satu pun bukti lain yang dapat mendukung dalil tersebut, baik berupa surat keterangan pemeriksaan dokter atau hasil *visum et repertum* demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui dan melihat langsung perihal adanya pertengkaran yang disertai kekerasan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya sebagian.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan:

- Bahwa sejak Penggugat kembali kepada orang tuanya di Makassar maka kewajiban Tergugat terhadap pemberian nafkah kepada 3 (tiga) orang anak selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak November 2019 sampai dengan Juni 2020 sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat, kecuali uang sekolah untuk Raymond Gabriel Tjoa, dan oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar biaya hidup terhadap 3 (tiga) orang anak selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak tiap bulan = $7 \times 3 \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.42.000.000,-}$ (empat puluh dua juta rupiah).
- Demikian pula nafkah hidup ketiga orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan berjalan ditambah biaya pendidikan harus ditanggung oleh Tergugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) yang menjadi landasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut tidak didukung dengan satu pun alat bukti yang dapat mendukung dalil tersebut, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan tidak ada yang mengetahui perihal tersebut, oleh karenanya

Halaman 20 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya tersebut.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu masing-masing bernama Raymond Gabriel Tjoa dilahirkan pada tanggal 5 Juni 2012, Jacqueline Angelica Tjoa dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2016 dan Richmond Mikhael Tjoa dilahirkan pada tanggal 01 Maret 2019, mengingat usianya yang masih sangat belia/anak-anak, sehingga jelas sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkannya dimana kasih sayang tersebut tidaklah sama dengan yang diberikan oleh orang lain, karena kasih sayang seorang ibu tidak bisa diukur dan tidaklah dapat dipadankan dengan apapun.

- Bahwa ketiga orang anak tersebut jelas sedang dalam proses pembentukan akan sifat, tingkah laku dan akal budinya sampai pada pembentukan akan karakter untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang tentunya hanyalah dapat diberikan oleh ibu kandungnya. Selain itu mengingat oleh karena Tergugat telah lama tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Penggugat dan anak-anak tersebut, jelas suatu hal dan kondisi yang bertentangan dengan keadaan dari anak tersebut yang tentunya dikuatirkan dapat berdampak buruk terhadap karakter anak tersebut yang sedang dalam proses pembentukan akan karakter dan jati dirinya, apalagi anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang dibawah pengasuhan dan perawatan Penggugat yang tentunya memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dibanding kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 poin a dan poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".*
- b. *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

- Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

- 1) *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".*

Halaman 21 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

- Bahwa nafkah penghidupan untuk anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang diminta oleh Penggugat, dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya Tergugat ingin memberi nafkah penghidupan kepada anak-anak tersebut, tetapi oleh karena saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat merasa keberatan atas jumlah nominal biaya nafkah penghidupan yang diinginkan oleh Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat segala tanggung jawab Tergugat sebagai bapak tetap ada dan melekat padanya, karena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Tergugat tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa mendidik, menjaga dan memelihara anak tersebut sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat sebagian tidak membantah bahkan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, kecuali mengenai alasan percekocokan atau pertengkaran dan jumlah nominal biaya nafkah penghidupan untuk anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terjalin dan terwujud hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, tidaklah dapat terwujud sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat poin kedua ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat poin ketiga yang pada pokoknya menyatakan pengasuhan anak pertama yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat, sedangkan

Halaman 22 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak pertama dan anak kedua yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, oleh karena di dalam Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa anak pertama yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan adik-adiknya, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat poin ketiga ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat pada petitum Gugatan Penggugat poin keempat yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk membayar biaya hidup terhadap ketiga orang anak tersebut selama 7 bulan terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap anak setiap bulan = $7 \times 3 \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 42.000.000,-}$ (empat puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil pada petitum Gugatan Penggugat poin keempat tersebut di atas, tidak didukung dengan satu pun alat bukti yang dapat membuktikan dalil tersebut, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada yang mengetahui perihal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin keempat Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat pada petitum Gugatan Penggugat poin kelima yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk menanggung biaya hidup terhadap ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan berjalan dan biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba sampai dengan ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat ingin memberi nafkah penghidupan kepada anak-anak tersebut dan saat ini Tergugat masih bekerja akan tetapi penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah tetap sifatnya, maka terhadap tuntutan nafkah penghidupan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sendiri, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum Gugatan Penggugat poin keempat ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat poin kedua, ketiga dan poin kelima dikabulkan, sedangkan petitum Gugatan Penggugat poin keempat

Halaman 23 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gugatan Penggugat poin kesatu patut dan berdasar hukum pula untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.1, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka menurut hukum Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **OLIVIA CHANDRAWATI TJANG** dengan Tergugat **GANDHY**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2010.000998 tertanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, "**Putus Karena Perceraian**".
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama
 - **RAYMOND GABRIEL TJOA**, lahir di Makassar pada tanggal 5 Juni 2012.
 - **JACQUELINE ANGELICA TJOA**, lahir di Makassar pada tanggal 27 Mei 2016.
 - **RICHMOND MIKHAEL TJOA**, lahir di Makassar pada tanggal 1 Maret 2019.

*Halaman 24 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan untuk ketiga orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan biaya pendidikan untuk ketiga orang anak tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga orang anak tersebut di atas kawin atau dewasa dan memiliki penghasilan yang tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Rabu**, tanggal **2 September 2020**, yang terdiri dari : **SERA ACHMAD, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, dan **UWAIQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD BASIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABDUL BASYIR, SH, MH.

SERA ACHMAD, SH, MH.

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGANTI,

AKHMAD BASIR, SH.

*Halaman 25 dari 26 Halaman
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. PNB Relas Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).